

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Susan Grace V Nainggolan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Medan, Indonesia
veragolan22@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax collection with a warning letter on the disbursement of tax arrears at the East Medan tax office, to know the effect of tax collection with a warrant on the disbursement of tax arrears at the East Medan tax office and to determine the effect of tax collection with warning letters and warrants. against the Disbursement of Tax Arrears at the East Medan Tax Service Office. The population in this study is the report on the number of warning letters and warrants issued and the number of tax disbursements at the East Medan Tax Service Office for 5 as many as 60 months. By using a saturated sample, the total sample size is 60 data. The results showed that tax collection with warning letters and warrants had a significant effect on the disbursement of tax arrears at the East Medan Tax Office based on the results of simultaneous hypothesis testing.

Keywords: *Tax Collection with Warning Letter, Forced Letter and Disbursement of Tax Arrears*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan jumlah Surat Tegur dan Surat Paksa yang diterbitkan serta jumlah Pencairan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur selama 5 sebanyak 60 bulan. Dengan menggunakan sampel jenuh, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdasarkan hasil uji hipotesis secara serempak.

Kata Kunci : *Penagihan Pajak dengan Surat Tegur, Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan pajak..*

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai law enforcement agent. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur

perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat Tegur, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Tegur ini dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui jasa pengiriman. Di dalam Surat Tegur disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Tegur. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak/penanggung pajak. Setelah penyampaian, wajib pajak/penanggung pajak harus menandatangani Berita Acara Surat Paksa sebagai tanda bahwa wajib pajak tersebut telah dipaksa.

Salah satu kegiatan Pencairan Tunggakan Pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya yaitu melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Tegur yang dikirimkan ke wajib pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Tegur yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar membayar utang pajaknya. Penagihan Pajak dengan Surat Tegur diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar utang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga Pencairan Tunggakan Pajak dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penagihan Surat Tegur dan Surat Paksa secara parsial terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, serta pengaruh Penagihan Surat Tegur dan Surat Paksa secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa “Tunggakan Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak maupun surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29-PJ-2012 tentang

kebijakan penagihan pajak mendefinisikan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran dan pengurangan piutang yang terbit sebelum tahun berjalan. Pencairan Tunggakan Pajak yaitu segala bentuk Pencairan yang berkaitan dengan Tunggakan Pajak yang disetorkan ke kas negara yang berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan.

2.2. Surat Tegur

Menurut Ayza (2017:190) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat penagihan (pajak/bea/cukai) untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran atau surat peringatan tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang utang pajaknya telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.3. Surat Paksa

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2016:153) adalah “Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Menurut Priantara (2016:123) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” Menurut Ayza (2017:191), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, diterbitkan apabila jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran atau pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tetapi penanggung tidak melunasi utang pajak dimaksud atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.


2.4. Hipotesis

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya:

- H1. Tidak terdapat pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.
- H2. Tidak terdapat pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.
- H3. Terdapat pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing

variabel dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur beralamat di Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Lt. IV, Jl. Sukamulia No.17A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan jumlah Surat Tegur, Surat Paksa serta jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dari 2014-2018 secara bulanan yang berjumlah 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi, yaitu adalah laporan jumlah Surat Tegur, Surat Paksa serta jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dari 2014-2018 secara bulanan yang berjumlah 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis regresi linear berganda digunakan. Analisis regresi linear berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur (X_1), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X_2) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Perhitungan dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$Y_t = a + X_1b_1 + X_2b_2 + e \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Pencairan tunggakan pajak
- α = konstanta
- β_1 = koefisien regresi (surat tegur)
- β_2 = koefisien regresi (surat paksa)
- X_1 = surat tegur
- X_2 = surat paksa
- e = *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskripsi

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
Surat Tegur	60	0	881	127,92	188,732
Surat Paksa	60	0	725	127,63	154,921
Pencairan Tunggakan	60	49958111	19401312249	1343638190,35	2566783798,097
Valid N	60				

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, maka disimpulkan Jumlah data yang digunakan sebanyak 60 yang terdiri dari 5 tahun dikali 12 bulan dari tahun 2014-2018. Variabel Pencairan Tunggakan Pajak mempunyai nilai minimum sebesar Rp 49.958.111,- pada bulan Juni 2018. Nilai maksimum Pencairan Tunggakan Pajak sebesar Rp 19.401.312.249,- pada bulan Maret 2017. Nilai rata-rata Pencairan Tunggakan Pajak perusahaan sebesar Rp 1.343.638.190,35 dan standar deviasi sebesar Rp 2.566.783.798,097. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Tegur mempunyai nilai minimum sebesar 0 dimana pada tahun 2014-2018 terdapat 15 bulan tidak diterbitkan Surat Tegur kepada wajib pajak. Nilai maksimum Penagihan Pajak dengan Surat Tegur sebesar 881 yang diterbitkan pada bulan Mei 2016. Nilai rata-rata Penagihan Pajak dengan Surat Tegur sebesar 127,92 dan standar deviasi sebesar 188,732. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai nilai minimum sebesar 0 dimana pada tahun 2014-2018 terdapat 6 bulan tidak diterbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak. Nilai maksimum sebesar 725 yang diterbitkan pada bulan Januari 2014. Nilai rata-rata Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 127,63 dan standar deviasi sebesar 154,921.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Berikut adalah hasil uji *Kolmogorov Smirnov*:


Tabel 2. Hasil uji *Kolmogorov Smirnov*

Unstandardized Residual				
N	Normal Parameters		Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation		
41	-,0000005	718554971,380	0,639	0,809

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,809 yang lebih besar dari signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu tempat, sehingga dari grafik scatterplot dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Constant	LN-X1	LN-X2
Unstandardized Coefficients	B	3245376026,856	49796274,320	- 517705652,639
	t	5,800	0,663	-5,117
	Sig.	0,000	0,511	0,000

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = 3245376026,856 + 49796274,320X_1 - 517705652,639X_2 + e \quad (2)$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 3245376026,856 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka pencairan tunggakan pajak sebesar 3245376026,856.
- Variabel penagihan pajak dengan Surat Tegur mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 49796274,320 dan bertanda positif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Tegur sebesar 1 mengakibatkan peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 49796274,320.
- Variabel penagihan pajak dengan Surat Paksa mempunyai nilai koefisien regresi sebesar - 517705652,639 dan bertanda negatif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 1 mengakibatkan penurunan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 517705652,639.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t (*t-test*) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel independen yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap variabel dependen yaitu Pencairan Tunggakan Pajak atau menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen.

Nilai t_{tabel} untuk probabilitas 0,05 pada derajat bebas ($df = n - 2 = 39$) adalah sebesar 2,02269. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

H0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ sig > 0,05

H1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, sig < 0,05

Dengan demikian hasil dari uji t pada tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} Pencairan Pajak dengan Surat Tegur sebesar 0,663 dengan nilai signifikan sebesar 0,511. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,663 < 2,02269$ maka H0 diterima artinya secara parsial Penagihan Pajak dengan Surat Tegur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Hasil perhitungan uji t secara parsial diperoleh nilai thitung Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar -5,117 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai thitung < ttabel atau $-5,117 < 2,02269$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima artinya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Uji Simultan (uji F)

Uji F dimaksudkan untuk mempengaruhi pengaruh variabel-variabel independen yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen Pencairan Tunggakan Pajak.

Hasil analisis regresi secara simultan (F test) variabel independen Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak didapatkan Fhitung sebesar 13,165 dan nilai Ftabel untuk $df1 = 2$ dan $df2 = 38$ yaitu sebesar 3,24. Karena Fhitung > Ftabel dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka Ha diterima artinya Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

4.5. Koefisien Determinasi

Penelitian ini menggunakan nilai R² yang dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	0.640	0.409

Sumber: Hasil Olahan Data

Dari tabel 4 di atas dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,409. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 40,9% Pencairan Tunggakan Pajak yang dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yang digunakan, yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti penagihan aktif, penyitaan, penyanderaan, lelang dan sanksi administrasi perpajakan.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini memberikan arti bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Tegur mempunyai pengaruh positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, sedangkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh negatif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Secara parsial variabel Penagihan pajak dengan Surat Tegur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Sedangkan variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Secara simultan variabel Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa sebesar 40,9% Pencairan Tunggakan Pajak yang dapat dijelaskan dari dua variabel independen yang digunakan, yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian misalnya surat perintah melaksanakan penyitaan, penyanderaan, lelang dan sanksi administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayza, Bustamar. 2017. Hukum Pajak di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Djanegara, Moermahadi S. dan Hastoni. 2017. Tax Amnesty dan PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Bogor: Penerbit Kesatuan Press.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Edisi Ketujuh. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B, Richard Burton. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Indra, Riska Rahayu, Resti Yulistia dan Yeasy Darmayanti. 2013. Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Padang. Jurnal Universitas Bung Hatta. Sumatera Barat.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marellu, A., Jullie J.S., dan Sonny P. 2017. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.Vol. 12(2), 2017, 35-43. Sulawesi Utara.
- Pandiangan, Liberti. 2013. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pemerintah Indonesia.2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan.Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia,2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta : Menteri Keuangan.
- Pemerintah Indonesia.2012. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-29-PJ-2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Pertiwi, Diah Putri. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Volume 18, Nomor 2, Agustus 2014. Bandung.
- Priantara, Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum), Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Soewadji, Jusuf. 2014. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta Barat: Penerbit PT. Indeks.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zahra, Kamila. 2016. Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015). Jurnal Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta Barat: Penerbit PT. Indeks.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zahra, Kamila. 2016. Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015). Jurnal Universitas Komputer Indonesia, Bandung.